PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 188/3/DPRD/415.14/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 188/24/DPRD/415.14/2019 TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang :

a. bahwa susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jombang perlu dilakukan perubahan berdasarkan adanya usulan perubahan personil dari Fraksi Partai Golongan Karya;
b. bahwa berdasarkan konsideran menimbang pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 188/ 24 /DPRD/415.14/2019 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam Keputusan DPRD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Jombang Tanggal 3 Pebruari 2021 Nomor : 06/F/FPG/DPRD/Jombang/II/2021 Perihal Perubahan Personil Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 188/24 /DPRD/415.14/2019 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Pebruari 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,



MAS'UD ZUREMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/3/DPRD/415.14/2021
TANGGAL : 11 PEBRUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN JOMBANG

NO	N A M A	KEDUDUKAN
-	MAS'UD ZUREMI	Ketua
-	DONNY ANGGUN, S.Sos	Wakil Ketua
-	FARID AL FARISI	Wakil Ketua
-	ARIF SUTIKNO, SP	Wakil Ketua
--	Drs. PINTO WIDIARTO	Sekretaris Bukan Anggota
1	Drs. M. SUBAIDI, M.Si	Anggota
2	**SUBUR, SH**	Anggota
3	Hj. ERNA KUSWATI, SE	Anggota
4	Hj. KHOLILAH	Anggota
5	H. CHOIRUL ANAM, ST	Anggota
6	M. N A I M, SE	Anggota
7	Hj. SRI ENDAH WAHYUNINGSIH	Anggota
8	WIWIN HIDAYATI, Amd,RO	Anggota
9	SUNARDI	Anggota
10	JUNITA ERMA ZAKIYAH,SE	Anggota
11	DIDIT TRISUPRIYATNO	Anggota
12	Drs.H. ANDIK BASUKI RAHMAT	Anggota
13	**RAHMAT AGUNG SAPUTRA, S.Sos**	Anggota
14	MULYANI PUSPITA DEWI, SE. MH	Anggota
15	H. SUGIYOTO	Anggota
16	H. MACHIN, SE. M.Si	Anggota
17	Dr.H. MACHWAL HUDA, M.Si	Anggota
18	H. DUKHA	Anggota
19	I S M A N	Anggota
20	ROCHMAD ABIDIN, STP	Anggota
21	Drs.H. ACHMAD THOHARI, M.Si	Anggota

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

MAS'UD ZUREMI